

Pengaruh Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) terhadap Return on Asset (ROA) pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Effect of Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) on Return on Assets (ROA) in Banking Registered on the Indonesia Stock Exchange (IDX)

¹Dhea Ade Sri Handayani, ²Nurdin

^{1,2}Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

e-mail: dheaaadesri96@gmail.com , psm_fe_unisba@yahoo.com

Abstract. The purpose of this research is to find out the effect of Macroprudential Intermediation Ratio (MIR) on Return on Asset (ROA) in banks listed on the Indonesia Stock Exchange by analyzing the financial statement of each Bank in Indonesia. The research method used is a secondary data survey. The sampling technique use purposive sampling where the population sampled in this research is 15 bank samples with monthly reports from each bank from July to September 2018. The result of this reseach that there is a significant effect of the Macroprudential Intermediation Ratio (MIR) on Return on Asset (ROA) of banks in Indonesia with a contribution of 18,6%.

Keywords: Macroprudential Intermediation Ratio, Return on Asset.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) terhadap Return on Asset (ROA) pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menganalisa laporan keuangan masing-masing bank. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang mana populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan yang terdaftar di BEI dengan pertimbangan kriteria-kriteria tertentu sehingga diperoleh sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 sampel bank dengan laporan bulanan masing-masing bank dari bulan Juli-September 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) terhadap Return on Asset (ROA) perbankan di Indonesia dengan kontribusi sebesar 18,6%.

Kata Kunci: Rasio Intermediasi Makroprudensial, Return on Asset.

A. Pendahuluan

Laju pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia masih dikategorikan baik meskipun berjalan lambat. Kondisi perekonomian bangsa ini sangat dipengaruhi oleh berbagai sektor, salah satu sektor yang sangat berpengaruh adalah sektor keuangan. Pelajaran berharga pernah dialami Indonesia ketika terjadi krisis keuangan tahun 1998, dimana pada waktu itu biaya krisis sangat signifikan. Bukan hanya itu, waktu untuk *recovery*-pun membutuhkan waktu yang lama. Dengan adanya krisis tahun 1998 memberikan bukti bahwa ketahanan di sektor keuangan merupakan aspek sangat penting dalam membentuk dan

menjaga perekonomian yang berkelanjutan. Sistem keuangan yang tidak stabil akan mengganggu jalannya perekonomian (www.kompasiana.com).

Tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi terulangnya krisis tahun 1998 dilakukan dengan memperkuat Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) terhadap perkembangan perbankan Indonesia. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) adalah “suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.” (www.bi.go.id).

Salah satu kebijakan yang

digunakan untuk menjaga stabilitas sistem keuanganyaitu kebijakan makroprudensial. Menurut *International Monetary Fund* (IMF) (2011: bahwa kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang memiliki tujuan utama untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan peningkatan risiko sistemik). Kebijakan makroprudensial sebenarnya sudah ada sejak beberapa puluh tahun yang lalu, namun kebijakan ini kembali aktif digunakan setelah adanya krisis moneter pada tahun 2008. Bank Indonesia berasumsi bahwa dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang dirasa sangat tepat.

Menurut Bank Indonesia (2014), menyatakan bahwa salah satu implementasi Kebijakan Makroprudensial adalah penguatan peran intermediasi bank yang dilakukan dengan mempertahankan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) berdasarkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Tujuan penguatan tersebut adalah untuk meningkatkan ketahanan sektor perbankan dalam menghadapi berbagai risiko, khususnya terkait dengan risiko kredit dan likuiditas. Sehingga dapat mendukung stabilitas sistem keuangan sekaligus stabilitas moneter melalui penguatan peran intermediasi bank (www.kompasiana.com).

Namun, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 tanggal 26 Juni 2015, formula *Loan to Deposit Ratio* (LDR) diubah dengan mengikutsertakan surat-surat berharga ke dalam perhitungan LDR, sehingga namanya diubah menjadi *Loan to Funding Ratio* (LFR). Kebijakan penyesuaian ketentuan GWM-LFR itu diubah dengan memperluas komponen pendanaan agar mendorong penyaluran

kredit ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lebih besar. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Yati Kurniati mengatakan, penerbitan kebijakan ini dilatarbelakangi dengan pertumbuhan ekonomi yang termoderasi dan berpotensi tumbuh lebih rendah dari perkiraan semula. Bahkan, kondisi tersebut juga diiringi dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi yang juga diikuti perlambatan kredit. Akibatnya kondisi itu berpotensi meningkatkan risiko pada stabilitas sistem keuangan. Kebijakan GWM-LFR yang berupaya mendorong intermediasi perbankan dengan tetap menjaga kondisi likuiditas bank melalui penetapan rentang LFR sebesar 80% hingga 92% belum dapat sepenuhnya mendorong peningkatan LFR perbankan. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum optimalnya penyaluran kredit perbankan di tengah pertumbuhan DPK dan penerbitan surat berharga yang cukup tinggi (www.bi.go.id).

Untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan dan manajemen likuiditas, Dewan Gubernur memutuskan untuk menyempurnakan kebijakan makroprudensial dengan mengubah kebijakan *Loan to Funding Ratio* (LFR) menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dengan menambahkan komponen surat berharga yang dibeli ke dalam perhitungan, sehingga bank dapat menyalurkan pendaannya bukan hanya melalui kredit tetapi juga dengan membeli surat berharga. Adapun besaran RIM ditargetkan dalam kisaran 80-92% (www.bi.go.id). Dengan kebijakan tersebut, Bank Indonesia senantiasa mengoptimalkan bauran kebijakan makroprudensial untuk menciptakan keseimbangan optimal antara stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kebijakan

makroprudensial ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018 untuk Bank Umum Konvensional.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perkembangan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI.
2. Perkembangan *Return on Asset* (ROA) pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI.
3. Pengaruh Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) terhadap *Return on Asset* (ROA) secara parsial.

B. Landasan Teori

Pengertian Bank

Pengertian bank menurut UU RI no. 10 tahun 1998, tanggal 10 November 1998 Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Seperti pada pengertiannya, perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Aktivitas Bank

Penghimpun Dana

Aktivitas bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat. Menurut Pandia (2012: 1) dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu (Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia). Semakin besar bank dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar

kemungkinan bank tersebut dapat memberikan kredit dan ini berarti semakin besar kemungkinan bank tersebut memperoleh pendapatan (*interest income*), sebaliknya semakin kecil dana yang dapat dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan bank. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.

Penyaluran Dana

Kegiatan bank yang kedua setelah menyalurkan dana. Menurut Kasmir (2014: 84) “Peralokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Peralokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank”. Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dalam mengalokasikan dananya pihak perbankan harus dapat memilih dari berbagai alternatif yang ada (Kasmir, 2014:84). Oleh karena itu, dalam dunia perbankan penyaluran dana melalui kredit merupakan faktor utama bank dalam mendapatkan keuntungan dibandingkan faktor lainnya.

Penilaian Kesehatan Bank

Sebagaimana layaknya manusia, di mana kesehatan merupakan hal yang paling penting di dalam kehidupannya. Tubuh yang sehat akan meningkatkan kemampuan kerja dan kemampuan lainnya. Begitu pula dengan perbankan harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani nasabahnya. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank

dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya (Kasmir, 2014: 44).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Maret tahun 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menjelaskan bahwa untuk menilai kesehatan bank harus mencakup penilaian terhadap faktor CAMELS (*capital, asset, management, earning, liquidity, and sensitivity to market risk*) (Pandia, 2012: 127). Dalam penelitian ini, metode CAMELS digunakan adalah rentabilitas (*earning*) dan likuiditas (*liquidity*).

Likuiditas (*Liquidity*)

Menurut Kasmir (2012: 315) “rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Semakin besar rasio ini semakin likuid”.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Salah satu penilaian yang digunakan dalam likuiditas (*liquidity*) adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Menurut Kasmir (2012: 314) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yaitu “rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan”.

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

Sumber: PBI No. 15/15/PBI/2013

Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LDR dalam Rupiah ditetapkan sebagai berikut:

1. Batas bawah LFR Target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen).
2. Batas atas LFR Target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).

Perubahan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menjadi *Loan to Funding Ratio* (LFR)

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui pertumbuhan kredit perbankan, dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan GWM melalui perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Penilaian kesehatan likuiditas bank yang berupa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) ini diubah dengan menambahkan komponen surat berharga yang diterbitkan untuk menambah pendanaan selain dari dana pihak ketiga (DPK). Seiring dengan perubahan formula LDR, maka LDR diganti menjadi *Loan to Funding Ratio* atau disingkat menjadi LFR. Perubahan ini ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.

$$\text{LFR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{DPK} + \text{Surat Berharga yang Diterbitkan}}$$

Sumber: PBI No. 17/11/PBI/2015

Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR ditetapkan sebagai berikut:

1. Batas bawah LFR Target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen).
2. Batas atas LFR Target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).

Perubahan *Loan to Funding Ratio* (LFR) menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)

Selanjutnya pada tahun 2018,

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru mengenai perhitungan likuiditas dari *Loan to Funding Ratio* (LFR) menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial. Kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial ini bertujuan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan kepada sektor riil sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Dalam perhitungannya, Rasio Intermediasi Makroprudensial ini akan memasukkan surat-surat berharga yang dibeli oleh bank sebagai penyaluran pembiayaan pinjaman selain melalui kredit.

Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

$$RIM = \frac{\text{Kredit} + \text{Surat Berharga yang Dibeli}}{\text{DPK} + \text{Surat Berharga yang Diterbitkan}}$$

Sumber: PBI No. 20/4/PBI/2018

Adapun target RIM adalah kisaran RIM yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan Giro RIM. Besaran dan parameter yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah ditetapkan sebagai berikut:

1. batas bawah Target RIM atau Target RIM Syariah sebesar 80% (delapan puluh persen);
2. batas atas Target RIM atau Target RIM Syariah sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).

Rentabilitas (*Earning*)

Menurut Pandia (2012: 64) “rasio rentabilitas (*earning*) adalah suatu alat untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan membandingkan laba dengan aktiva

atau modal dalam periode tertentu. Rentabilitas juga menunjukkan bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan modal yang diserahkan pemilik modal kepadanya, hal itu ditunjukkan dengan berapa besarnya deviden”.

Return on Asset (ROA)

Salah satu indikator penilaian faktor rentabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat dilakukan dengan menghitung *Return on Asset (ROA)*. Menurut Pandia (2012: 71) “*Return on Asset* adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank”.

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$$

Sumber: SEBI No. 13/24/DPNP

Untuk mengetahui apakah *Return on Asset (ROA)* perbankan memiliki tingkat kesehatan yang baik atau tidak dapat dilihat dari Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Berikut merupakan kriteria penilaian peringkat kesehatan *Return on Asset (ROA)* bank umum dalam Surat Edaran Bank Indonesia:

Tabel 1. Kriteria Penilaian Peringkat *Return on Asset (ROA)*

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	ROA < 1,5%	Sangat Sehat
2	1,25% < ROA ≤ 1,5%	Sehat

3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Sehat
4	0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang Sehat
5	ROA < 0	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

Pengaruh Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) terhadap Return on Asset (ROA)

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) merupakan bentuk penyempurnaan dari *Loan to Funding Ratio* (LFR). Rasio Intermediasi Makroprudensial atau yang disingkat dengan RIM adalah rasio hasil perbandingan antara: kredit yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing; dan surat berharga korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUK, terhadap: DPK BUK dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka/deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank; dan surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUK untuk memperoleh sumber perdanaan. Dengan bertambahnya komponen surat berharga yang dibeli dalam perhitungan, maka perbankan dapat menyalurkan dananya bukan hanya melalui kredit, tetapi juga dengan membeli berbagai surat berharga dari perusahaan. Semakin banyak penyaluran pembiayaan melalui kredit dan surat berharga yang dibeli oleh bank, maka semakin besar pula keuntungan yang didapat oleh perbankan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)

Dari hasil yang telah peneliti lakukan dapat diketahui rata-rata Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) perbankan pada bulan Juli-September 2018 secara berturut-turut adalah sebesar 105,55%, 106,07%, dan 106,51% melebihi batas atas target RIM yaitu diatas 92%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata bank yang diteliti memiliki RIM yang kurang sehat karena kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat lemah.

Perkembangan Return on Asset (ROA)

Berdasarkan hasil yang telah peneliti lakukan dapat diketahui bahwa nilai rata-rata *Return on Asset* (ROA) yang diperoleh pada bulan Juli-September 2018 yaitu secara berturut-turut sebesar 2,04%, 1,99% dan 2,02%. Berdasarkan kriteria penilaian peringkat kesehatan *Return on Asset* (ROA) bank umum dalam Surat Edaran Bank Indonesia, rata-rata *Return on Asset* (ROA) berada pada kriteria ROA > 1,5%. Hal ini menunjukkan bahwa *Return on Asset* (ROA) pada perbankan yang diteliti sangat baik, sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Pengaruh Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) terhadap Return on Asset (ROA)

Model		Coefficients ^a			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.919	2.217		2.219	.032
	Rasio Intermediasi Makroprudensial	.065	.021	.431	3.134	.003

a. Dependent Variable: Return on Asset

Sumber: Output SPSS 16.0

Berdasarkan tabel 4.10, dapat diketahui nilai bahwa nilai t_{hitung} untuk Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) adalah 3,134. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t . Dengan jumlah sampel (n) = 45; jumlah variabel (k) = 2; taraf signifikansi $\alpha = 5\%$; derajat kebebasan (df) = $n - k = 45 - 2 = 43$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,017. Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,134 > 2,017$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Selain itu, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) memiliki p -value sebesar $0,003 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) terhadap *Return on Asset* (ROA) pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode Juli-September 2018 dengan kontribusi sebesar 18,6%. Sedangkan sisanya 81,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

D. Kesimpulan

Kesimpulan

Pada bab ini, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Rata-rata perkembangan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada 15 sampel perbankan yang digunakan dalam penelitian ini pada bulan Juli-September 2018 secara berturut-turut adalah sebesar 105,55%, 106,07%, dan 106,51% melebihi batas atas target RIM yaitu diatas 92%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata bank yang diteliti memiliki RIM yang kurang sehat karena

kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat lemah.

2. Rata-rata perkembangan *Return on Asset* (ROA) yang diperoleh pada bulan Juli-September 2018 secara berturut-turut sebesar 2,04%, 1,99% dan 2,02%. Berdasarkan kriteria penilaian peringkat kesehatan *Return on Asset* (ROA) bank umum dalam Surat Edaran Bank Indonesia, rata-rata *Return on Asset* (ROA) berada pada kriteria $ROA > 1,5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa *Return on Asset* (ROA) pada perbankan yang diteliti sangat baik, sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
3. Secara parsial Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA) dengan nilai signifikansi sebesar 0,003, di mana tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%) atau $0,003 < 0,05$, dengan kontribusi sebesar 18,6%. Sedangkan sisanya 81,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) terhadap *Return on Asset* (ROA), penulis menyarankan hal-hal berikut:

1. Penulis menyarankan bagi perusahaan perbankan untuk memenuhi kebutuhan dananya selain dari dana pihak ketiga yaitu dengan menerbitkan surat berharga agar perusahaan dapat menyalurkan dananya lebih

banyak lagi kepada masyarakat. Selain itu, agar perusahaan dapat memenuhi kewajibannya ketika para pihak ketiga mengambil kembali dananya.

2. Bagi peneliti lain hendaknya dapat meneliti penelitian ini dengan periode penelitian yang lebih lama agar dapat memperoleh hasil yang akurat dan lebih baik dibandingkan penelitian sebelumnya. Selain itu, diharapkan dalam penelitian selanjutnya, peneliti menggunakan variabel tambahan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2014. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pandia, Frianto. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bank Indonesia. (2015). *Stabilitas Sistem Keuangan*. https://www.bi.go.id/id/peraturan/ssk/Pages/pbi_171115.aspx. (Diakses pada 6 Oktober 2018)
- Kompasiana. (2014). *Kebijakan Makroprudensial bank Indonesia (BI) untuk Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)*. www.kompasiana.com. (Diakses pada 6 Oktober 2018).
- Kontan.co.id. (2018). BI Perkenalkan Rasio Likuiditas Bank Baru: RIM dan PLM. <https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-perkenalkan-rasio-likuiditas-bank-baru-rim-dan-plm>. (Diakses pada 6 Oktober 2018).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 Perihal Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Tentang Perbankan.
- Cangara, H. Hafied. 2002. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmadi, Sugianto dkk. 2010. *Inovasi Pasar dengan Iklan yang Efektif (Strategi, Program dan Teknik Pengukuran)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Durianto, Darmadi dan C. Liana. 2001. *Analisis Efektifitas Iklan Televisi Softener Soft & Fresh di Jakarta dan Sekitarnya dengan Menggunakan Consumer Decision Model*. Jurnal Ekonomi Perusahaan. Volume IV Nomor